



**PUTUSAN**

Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE;**
2. Tempat lahir : Kariako;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/17 Juli 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karyako Desa Buntu Karya Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE di tangkap pada tanggal 25 Oktober 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/ /X/2020/Reskrim tanggal 25 Oktober 2020 kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 24 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 14 Mei 2021;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi para Penasihat Hukum/ Advokat bernama YOSEPH PASOLANG, S.H., M.H., NURDIN RAJAB, S.H., M.H., RATSUMIATI K. S.H., M.H. dan TRY GITA TIKU, S.H. yang bergabung pada kantor hukum “Biro Konsultasi & Bantuan Hukum Yoseph Pasolang, S.H., M.H.” beralamat di Jalan Pongsimpin Nomor 48 Kota Palopo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2021 yang telah diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, selain itu Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama ZULKIFLI, SH, DJAMALUDDIN SYARIF, SH, SYAHRUL, SH, SUSANTI, SH. MH, INDI JATAYU, SH dan MUSTAKIN, SH para Advokat pada LBH-BUMISAWERIGADING yang tergabung pada Posbankum Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, sesuai surat penunjukan Nomor: 001/LBH-BS/II/2021 tanggal 05 Februari 2021, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim tanggal 07 Januari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 16 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp tanggal 16 Desember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Nomor...tanggal... yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal.... yang pada pokoknya menuntut menjatuhkan Putusan terhadap Terdakwa dengan amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BAHARUDDING Alias BAPAKNYA MAWANG Bin BAREBE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 17826-wa/wnf/cs/DKPS/2009 Tanggal 27 April 2009 untuk melakukan persetubuhan dengannya**” sebagaimana diatur dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No.

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dengan perpu nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAHARUDDING Alias BAPAKNYA MAWANG Bin BAREBE** dengan pidana penjara selama **15 (Lima Belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan membayar denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Subsida 6 (Enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Pisau Dapur panjang kurang lebih 25 cm, bergagang plastik yang mata pisaunya standlis,
  - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih yang didepannya bergambar,
  - 1 (satu) Lembar celana pendek/Boxer warna hitam bergambar mobil,**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan *Pledoi/* Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Maret 2021, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Baharudding alias Bapakny Mawang Bin Barebbe tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemerkosaan terhadap diri perempuan SUKMA AYU sebagaimana Surat Dakwaan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Baharudding alias Bapakny Mawang Bin Barebbe dari dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;
3. Merehabilitasi dan Memulihkan nama baik Terdakwa Baharudding alias Bapakny Mawang Bin Barebbe dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang diajukan pada persidangan tanggal 29 Maret 2021 pada pokoknya menyatakan menolak Pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa BAHARUDDING Alias BAPAKNYA MAWANG Bin BAREBE. dan kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukan dan dibacakan pada sidang yang lalu dan memohon kepada Majelis Hakim agar tuntutan pidana kami tersebut dapat diterima;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang diajukan pada persidangan tanggal 07 April 2021, pada pokoknya menyatakan dan menegaskan “menolak semua dalil dan dalih Sdr. Jaksa Penuntut Umum baik yang termuat di dalam Surat Tuntutan maupun dilil dan dalih Sdr. Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang termuat di dalam REPLIEK, dan baik Terdakwa maupun kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada dalil dan dalih Pembelaan (pledooi) sebagaimana yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu ; Bahwa karena itu kami Terdakwa dan kami selaku Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekiranya “**menolak**” Tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum dan menerima serta mengabulkan Pembelaan (pledooi) yang telah kami ajukan dan bacakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE hadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-62 /P.4.12/ Eku.1/12/2020 tanggal 14 Desember 2020, sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa terdakwa **BAHARUDDING Alias BAPAKNYA MAWANG Bin BAREBE** pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo tepatnya di rumah ROSMIA atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak yaitu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 17826-wa/wnf/cs/DKPS/2009 Tanggal 27 April 2009 untuk melakukan persetubuhan dengannya dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR bersama-sama saudara sepupunya yang bernama DARSIA yang masih berusia 16 (enam belas tahun) sementara tidur bersama didalam kamar selanjutnya sekitar Pukul 00.00 WITA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR kaget dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR, sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melihat terdakwa sambil mendekatkan pisau dileher korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan mengancam dengan mengatakan “**beraniko berteriak**” sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan sehingga hanya bisa terdiam selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan membuka rok korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang lalu menurunkan baju korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang dan melepaskan BH korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam liang vagina korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sambil mendorong keluar masuk penis terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghisap buah dada korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga terdakwa mengeluarkan spermanya selanjutnya terdakwa berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali tidur di ruang keluarga bersama-sama dengan istri terdakwa.
- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR lalu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR langsung menelpon tante korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yakni Saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA Binti SABARUDDIN dengan menyampaikan “**ada orang anuka (ada orang setubuhi saya)**” lalu Saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA menjawab “**kenapa ada**” menyuruh korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ke kamar ROSMIA sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menuruti permintaan tantenya namun sebelumnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR masuk kedalam kamar ROSMIA, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sempat melihat terdakwa sudah kembali berbaring disamping

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anaknya di ruang keluarga dalam keadaan sudah menggunakan baju kaos. Sementara didalam kamar ROSMIA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis hingga ROSMIA terbangun dan kaget melihat korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis. selanjutnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menceritakan kejadian yang dialami korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR meskipun tidak keseluruhan dia ceritakan kepada ROSMIA dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR takut masih ada terdakwa didalam rumah tersebut. Kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian disebabkan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sudah sangat ketakutan apabila peristiwa persetubuhan tersebut terbongkar maka terdakwa akan membunuh korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR lebih banyak diam dan trauma atas peristiwa yang dialaminya.
  - Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit RSU. Sawerigading Kota Palopo nomor : 049/VIS/IRM/SUD-SWG/PLP/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirianto, SpOg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
    - Keadaan umum : baik,
    - Kepala : tidak ada kelainan,
    - Leher : tidak ada kelainan,
    - Badan : tidak ada kelainan.
    - Anggota gerak atas : tidak ada kelainan,
    - Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan,
    - Alat Kelamin Wanita : luka robek lama pada selaput darah posisi 03,05,06 tampak robekan,
- Kesimpulan : Selaput Darah tidak Utuh.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan perpu nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang.**

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDIAIR:**

Bahwa terdakwa **BAHARUDDING Alias BAPAKNYA MAWANG Bin BAREBE** pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo tepatnya di rumah ROSMIA atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan **sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah melakukan beberapa perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri yaitu terhadap korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai Nomor Kutipan Akta Kelahiran : 17826-wa/wnf/cs/DKPS/2009 Tanggal 27 April 2009** sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR bersama-sama saudara sepupunya yang bernama DARSIA yang masih berusia 16 (enam belas tahun) sementara tidur bersama didalam kamar selanjutnya sekitar Pukul 00.00 WITA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR kaget dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR, sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melihat terdakwa sambil mendekatkan pisau dileher korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan mengancam dengan mengatakan “**beraniko berteriak**” sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan sehingga hanya bisa terdiam selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan membuka rok korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang lalu menurunkan baju korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang dan melepaskan BH korban SUKMA AYU Alias



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU Bin YUSRI TAHIR selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam liang vagina korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sambil mendorong keluar masuk penis terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghisap buah dada korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga terdakwa mengeluarkan spermanya selanjutnya terdakwa berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali tidur di ruang keluarga bersama-sama dengan istri terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menyetubuhi korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR lalu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR langsung menelpon tante korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yakni Saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA Binti SABARUDDIN dengan menyampaikan "**ada orang anuka (ada orang setubuhi saya)**" lalu Saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA menjawab "**kenapa ada**" menyuruh korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ke kamar ROSMIA sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menuruti permintaan tantenya namun sebelumnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR masuk kedalam kamar ROSMIA, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sempat melihat terdakwa sudah kembali berbaring disamping isteri dan anaknya di ruang keluarga dalam keadaan sudah menggunakan baju kaos. Sementara didalam kamar ROSMIA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis hingga ROSMIA terbangun dan kaget melihat korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis selanjutnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menceritakan kejadian yang dialami korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR meskipun tidak keseluruhan dia ceritakan kepada ROSMIA dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR takut masih ada terdakwa didalam rumah tersebut. Kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian disebabkan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sudah sangat ketakutan apabila peristiwa persetubuhan tersebut terbongkar maka terdakwa akan membunuh korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR lebih banyak diam dan trauma atas peristiwa yang dialaminya.
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari rumah sakit RSU. Sawerigading Kota Palopo nomor: 049/VIS/IRM/SUD-SWG/PLP/XI/2020 tanggal 25 Oktober

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirianto, SpOg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Keadaan umum : baik,
- Kepala : tidak ada kelainan,
- Leher : tidak ada kelainan,
- Badan : tidak ada kelainan.
- Anggota gerak atas : tidak ada kelainan,
- Anggota gerak bawah : tidak ada kelainan,
- Alat Kelamin Wanita : luka robek lama pada selaput darah posisi 03,05,06 tampak robekan,
- Kesimpulan : Selaput Darah tidak Utuh.

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah dirubah dengan perpu nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang Jo. Pasal 65 KUH Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan maupun eksepsi oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan Pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa Saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, sebagai berikut:

1. **Anak Saksi (korban) SUKMA AYU alias AYU binti YUSRI TAHIR**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, saudara dengan tante Anak korban;
- Bahwa Anak korban pernah diperiksa di kantor polisi dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Anak korban mengetahui diperiksa dalam perkara ini karena Terdakwa telah berhubungan badan dengannya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo;
- Bahwa Anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadiannya bermula sekitar Pukul 00.00 WITA saat Anak korban tidur bersama sepupunya yang bernama DARSIA, Anak korban kaget terbangun karena merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) sehingga korban ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban melihat terdakwa sambil mendekatkan pisau dileher korban lalu mengatakan "beraniko berteriak" sehingga korban hanya bisa terdiam ketakutan selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban lalu membuka rok dan menurunkan baju korban hingga kepinggang serta melepaskan BH korban
- Bahwa selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa masuk ke dalam vagina korban sambil mendorong keluar masuk kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghisap buah dada korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya selanjutnya terdakwa berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali tidur di ruang keluarga bersama-sama dengan istri terdakwa;
- Bahwa bentuk pisau yang digunakan terdakwa mengancam korban berbentuk pisau dapur berwarna silver seperti barang bukti yang diperlihatkan dan terdakwa menggunakan baju kaos warna putih berlengan pendek bergambar didepannya yang juga digunakannya saat menghadiri acara peong di rumah saudaranya dan terdakwa juga mengenakan celana panjang dan menggunakan dalam celana pendek pada saat menyetubuhi korban;
- Bahwa pada saat berada dikamar saksi ROSMIA, korban segera membangunkan Saksi ROSMIA dan menyampaikan peristiwa yang dialami korban namun saat itu korban tidak menceritakan keseluruhan karena korban karena masih ada perasaan takut disebabkan terdakwa masih berada di dalam rumah lalu Saksi ROSMIA kembali mengintip terdakwa di balik gorden dan bertatap muka dengan terdakwa sehingga Saksi ROSMIA kaget selanjutnya Saksi ROSMIA meminta korban untuk kembali tidur disampingnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui perbuatan terdakwa adalah Saksi ROSMIA, Saksi SARTIKA, Saksi SUPRIADI, Saksi DARSIA;
- Bahwa Anak korban tidak langsung menceritakan perbuatan Terdakwa tersebut karena anak sudah sangat ketakutan karena perkataan Terdakwa kepada Anak apabila peristiwa persetubuhan tersebut terbongkar maka terdakwa akan membunuh korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa sehingga korban lebih banyak diam dan dari kejadian yang dialaminya tersebut, Anak korban saat melihat Terdakwa nampak ketakutan;

Terhadap keterangan Anak Saksi korban, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam dengan menggunakan sebilah pisau dan mengatakan membunuh maupun berhubungan badan/ menyetubuhi Anak Saksi korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Anak Saksi korban menyatakan tetap pada keterangannya;

## 2. **Saksi ROSMIA alias MAMA DARSIA binti BAREBE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak saksi kenal Terdakwa dikarenakan saudara dengan tante;
- Bahwa Anak saksi mengerti dihadapkan ke persidangan karena Terdakwa telah menyetubuhi Anak saksi;
- Bahwa Anak saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan benar semua
- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, dari penyampaian SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR bahwa dirinya telah disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, setahu saksi, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadian yang disampaikan Anak korban bahwa ketika Anak korban bersama-sama saudara sepupunya yang bernama DARSIA yang masih berusia 16 (enam belas tahun) sementara tidur bersama didalam kamar selanjutnya sekitar Pukul 00.00 WITA korban kaget dikarenakan korban merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) korban , sehingga korban ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban melihat terdakwa

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil mendekatkan pisau dileher korban dan mengancam dengan mengatakan “beraniko berteriak” sehingga korban ketakutan sehingga hanya bisa terdiam selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban dan membuka rok korban hingga kepinggang lalu menurunkan baju korban hingga kepinggang dan melepaskan BH korban selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam liang vagina korban sambil mendorong keluar masuk penis terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghisap buah dada korban hingga terdakwa mengeluarkan spermanya selanjutnya terdakwa berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali tidur di ruang keluarga bersama-sama dengan istri terdakwa;

- Bahwa adapun bentuk pisau yang digunakan terdakwa mengancam korban yaitu berbentuk pisau dapur berwarna silver dan gagangnya bergelombang;
- Bahwa terdakwa menggunakan baju kaos warna putih berlengan pendek bergambar didepannya yang mana baju tersebutlah yang digunakan terdakwa pada saat menghadiri acara peong dan terdakwa juga mengenakan celana panjang dan menggunakan dalam celana puntung/boxer pada saat kejadian;
- Bahwa saat kejadian saksi juga berada di rumah tersebut, seingat saksi sempat mengintip dibalik gorden pintu kamar saksi dan melihat terdakwa terbangun dan berdiri mengintip keruang tamu yang setelah itu terdakwa langsung berbaring didekat istrinya dan tidak lama kemudian wajah terdakwa dan wajah saksi saling bertatapan sehingga saksi kaget dan langsung memperbaiki tempat tidur saksi tepat disamping korban sambil berpikir dan ada yang mencurigakan dengan terdakwa;
- Bahwa saat itu remang-remang yang mana hanya lampu dapur yang menyala, namun biasan cahaya lampu tersebut sampai diruang tengah rumah saksi tempat terdakwa tidur bersama istrinya dan saksi dapat memastikan saat itu tidak ada orang lain yang terbangun;
- Bahwa jarak tempat tidur saksi dengan terdakwa yaitu sekitar 1-2 (satu sampai dua) meter yang saat itu ia tertidur didepan kamar saksi;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa adalah, Saksi SARTIKA, Saksi SUPRIADI, Saksi DARSIA;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah kejadian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ada perubahan perilaku sering menyendiri dan ketakutan khususnya saat bertemu/ melihat terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam dengan menggunakan sebilah pisau dan mengatakan membunuh maupun berhubungan badan/ menyertubuhi Anak Saksi korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. **Saksi SARTIKA alias MAMANYA ELSA binti SABARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang menyertubuhi korban SUKMA AYU Alias AYU;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari korban yang menceritakan kepada saksi;
- Bahwa saat kejadian saksi sempat dihubungi oleh korban SUKMA AYU Alias AYU melalui video call whats App dan mengatakan bahwa merasa ketakutan dikarenakan ada orang laki-laki didalam kamar mau merab-raba tubuhnya dan lelaki tersebut sekarang sudah didepan pintu pegang pisau tersebut dan saksi bertanya selanjutnya saksi menyuruh korban untuk lari ke kamar kakak saksi sehingga pindah ke kamar kakak saksi, selanjutnya esok sorenya saksi ke rumah tersebut dan saksi bertanya kembali kepada korban *"siapa sebenarnya yang masuk dalam kamarmu tadi malam?"* korban menjawab *"ada laki-laki pakai celana tapi tidak pakai baju, orangnya tinggi kurus namun ia tidak sempat melihatnya"*, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wota, saksi bertemu dengan korban dirumah neneknya (Bap ak Saya) di Jl. Tani Lereng Gunung Perumnas Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, karena setengah harian ia pergi keluar rumah alasan pergi kerja tugas sekolah namun ia pergi acara makan bersama temannya. Karena saksi mengetahui korban pacaran dengan adik ipar saksi selanjutnya saksi bertanya lebih mendalam hubungan korban dengan adik ipar saksi dan menyarankan agar tidak menjalin hubungan dengan adik ipar saksi dan saksi mendesak korban agar tidak melakukan hubungan suami istri dengannya, namun tiba-tiba karena saksi terus mendesak sehingga korban berkata *"minta maafka tante saya sudah tidak perawan lagi"*





kemudian saksi kaget dan meninggalkan ke dapur karena menganggap korban telah bersetubuh dengan ICAL namun korban mengikuti saksi kedalam dapur dan berkata *"kita ingat waktu saya telepon tengah malam"* saksi menjawab *"iya kenapa?"* lalu korban S menjawab *"pada saat itu saya sudah diperkosa oleh Bapaknya Mawan (Terdakwa)"* kemudian korban menceritakan kejadian cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa adapun kejadiannya dari penyampaian korban SUKMA AYU Alias AYU kepada saksi, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2020 sekitar 11.30 wita korban tidur bersama INDRIANI Alias DARSIAH, tiba-tiba korban bangun kaget karena diatasnya sudah ada terdakwa sedang memegang pisau dapur dan mengancam korban dengan cara melengketkan pisau dapur tersebut ke leher korban sambil berkata *"beraniko berteriak"* disaat itu pula korban SUKMA AYU Alias AYU berusaha membangunkan INDRIANI Alias DARSIAH namun tidak bangun sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU diam dan pasrah, selanjutnya terdakwa mengangkat rok yang dikenakan korban SUKMA AYU Alias AYU lalu melepaskan celana korban SUKMA AYU Alias AYU selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan melepaskan celana dalam yang dikenakan terdakwa sampai dilututnya selanjutnya terdakwa memasukkan penis atau alat kelaminnya kedalam lubang vagina korban SUKMA AYU Alias AYU dan mendorongnya maju mundur secara berulang kali dan juga terdakwa menghisap payudara korban SUKMA AYU Alias AYU, selanjutnya terdakwa berdiri dipintu dan memakai celana dalamnya lalu terdakwa keluar dari kamar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam dengan menggunakan sebilah pisau dan mengatakan membunuh maupun berhubungan badan/menyetubuhi Anak Saksi korban;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

**4. Saksi SUPRIADI alias BAPAKNYA DARSIA bin SABARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi namun pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar Pukul 00.00 Wita bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat melakukan persetubuhan terhadap saksi korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa berawal ketika korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR bersama-sama saudara sepupunya yang bernama DARSIA yang masih berusia 16 (enam belas tahun) sementara tidur bersama didalam kamar selanjutnya sekitar Pukul 00.00 WITA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR kaget dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR, sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melihat terdakwa sambil mendekatkan pisau dileher korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan mengancam dengan mengatakan "**beraniko berteriak**" sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan sehingga hanya bisa terdiam selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan membuka rok korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang lalu menurunkan baju korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang dan melepaskan BH korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam liang vagina korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sambil mendorong keluar masuk penis terdakwa kurang lebih selama 5 (lima) menit kemudian terdakwa menghisap buah dada korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga terdakwa mengeluarkan spermanya selanjutnya terdakwa berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali tidur di ruang keluarga bersama-sama dengan istri terdakwa.
- Bahwa terdakwa pada saat menyetubuhi korban, terdakwa mengancam dengan menggunakan pisau dan mengatakan kepada korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR "**BERANI KO BERTERIAK**" sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hanya bisa diam dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR takut apabila pisau tersebut ditarik oleh terdakwa maka korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR akan terkena irisan pisau tersebut

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa dengan leluasa melakukan persetubuhan dengan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR;

- Bahwa adapun bentuk pisau yang digunakan terdakwa mengancam korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yaitu berbentuk pisau dapur berwarna silver dan gagangnya bergelombang
- Bahwa saksi yang menemukan pisau yang disimpan (slip) didinding belakang kulkas saksi saat korban SUKMA AYU menyampaikan bahwa saat ia disetubuhi oleh terdakwa korban SUKMA AYU diancam dengan menggunakan pisau yang ada didalam dapur rumah saksi, dari 3 (tiga) pisau yang biasa digunakan istri saksi, satu diantaranya hilang lalu saksi menanyakan pisau yang hilang tersebut kepada istrinya naum hilang lalu saksi mencari dan menemukannya di belakang kulkas tepatnya di slip didinding rumah saksi, lalu saksi memperlihatkan pisau gtersebut kepada Saksi SUKMA AYU dan korban SUKMA AYU membenarkan pisau tersebutlah yang digunakan oleh terdakwa untuk mengancam korban SUKMA AYU saat terdakwa menyetubuhinya;
- Bahwa berdasarkan penyampaian korban SUKMA AYU bahwa terdakwa menggunakan baju kaos warna putih berlengan pendek bergambar didepannya yang mana baju tersebutlah yang digunakan terdakwa pada saat menghadiri acara peong di rumah saudaranya dan terdakwa juga mengenakan celana panjang dan menggunakan dalaman celana puntung/boxer pada saat menyetubuhi korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR;
- Bahwa pakaian yang digunakan oleh terdakwa saat bermalam dirumah saksi yaitu menggunakan baju putih bergambar dan menggunakan celana levis warna biru navi dan saksi melihat langsung pakaian tersebut yang digunakan terdakwa dari pagi sampai keesokan harinya;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada Tahun 2017 terdakwa bekerja dengan saksi di Kec. Salutubu Kab. Luwu, terdakwa juga pernah melakukan hal yang sama yaitu hendak menyetubuhi seorang perempuan namun perbuatan tersebut tidak terlaksana dikarenakan perbuatannya diketahui oleh orang lain;
- Bahwa setelah kejadian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR lebih banyak diam dan trauma atas peristiwa yang dialaminya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak pernah mengancam dengan

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sebilah pisau dan mengatakan membunuh maupun berhubungan badan/menyetubuhi Anak Saksi korban;

Menimbang, bahwa **Terdakwa BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal **SUKMA AYU** Alias **AYU Binti YUSRI TAHIR** dan ada hubungan keluarga dengannya disebabkan korban **SUKMA AYU** Alias **AYU Binti YUSRI TAHIR** adalah keponakan dari istri terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan benar;
- Bahwa pada hari Senin malam Tanggal 31 Agustus 2020 hingga hari Selasa 1 September 2020 sekitar Pukul 00.00 hingga pagi Wita bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo, Terdakwa menginap di rumah **ROSMIA** alias **MAMA DARSIA** binti **BAREBE** sehubungan karena saat itu ada pesta peong;
- Bahwa pada saat kejadian yang dituduhkan, saksi korban **SUKMA AYU** Alias **AYU Bin YUSRI TAHIR** setahu Terdakwa korban masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan ancaman dengan menggunakan sebilah pisau dan tidak menyetubuhi korban **SUKMA AYU** Alias **AYU Binti YUSRI TAHIR**;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama istri tidur dan hanya terbangun karena istri meminta ditemani ke kamar mandi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah masuk ke kamar yang ditempati **SUKMA AYU** Alias **AYU Binti YUSRI TAHIR** tidur;
- Bahwa posisi Terdakwa dan isteri tidur tepatnya diruang tengah yang berada dekat kamar **SUKMA AYU** Alias **AYU Binti YUSRI TAHIR**;
- Bahwa Terdakwa saat diperlihatkan barang bukti, membenarkan pakaian yang dikenakan saat pesta peong dan menginap di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Saksi HERI IRWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu diperiksa karena Anak korban telah diperkosa dan setahu saksi bukan Terdakwa yang melakukannya;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada pembicaraan **ROSMIA** bahwa anak korban telah diperkosa oleh keluarganya orang tenggara;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mendengar saat itu karena kebetulan waktu itu saksi sedang kerja rumah sebagai buruh/tukang di rumah tersebut;

- Bahwa mengenai nama keluarganya yang melakukannya, waktu dan tempat kejadian Anak korban diperkosa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa terhadap anak korban;
- Bahwa saat itu saksi ada mendengar ada pengakuan anak korban karena saat itu saksi ada pekerjaan sebagai tukang ditempat tersebut;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**2. Anak Saksi SIFA ATIKA**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA/ jam 12.00 tengah malam saksi tidur bersama dengan anak korban;
- Bahwa hingga saksi tidur tengah malam saksi tidak pernah melihat kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa saksi berada ditempat tersebut karena ada pesta peong;
- Bahwa pada malam tersebut, saksi dan beberapa saudara sepupunya tidur di 1 (satu) kamar yang sama bersama-sama;
- Bahwa yang berada/ tidur dikamar tersebut ada 6 (enam) orang yakni : saksi, korban Sukma Ayu, Darsiah, Fandi, Sakti dan Kila;
- Bahwa malam itu korban sukma ayu tidur bersama saksi dan Fandi diatas/ beralaskan tikar. Sementara Darslah, Sakti dan Kila tidur diatas kasur yang melantai;
- Bahwa hingga pada pagi hari sekitar pukul 05.00, saksi bangun dan waktu itu saksi lihat korban Sukma Ayu masih ada di sampingnya tertidur lelap
- Bahwa sebelum saksi tertidur tidak pernah mendengar ataupun melihat Terdakwa dekat dengan Anak korban mengancam dengan pisau sesuai barang bukti yang diperlihatkan saksi tidak pernah melihatnya malam itu;
- Bahwa adapun barang bukti berupa pakaian yang diperlihatkan saksi membenarkan pakaian yang dikenakan waktu itu;
- Bahwa posisi kamar yang saksi tempati tersebut tanpa pintu hanya ada penghalang kain/ gordena, didepan kamar ruang keluarga tempat Terdakwa tidur bersama isterinya;





Atas keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

**3. Saksi HADESIA alias MAMA ILLO binti H. IBRAHIM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan perkawinan dengan Terdakwa yakni Terdakwa suami saksi dan tetap bersedia tetap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi tahu masalah yang dituduhkan mengenai anak korban disetubuhi Terdakwa pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 24.00 WITA/ jam 12.00 tengah malam namun setahu saksi, Terdakwa tidak pernah melakukannya karena saksi juga ada saat itu dan tidur bersama Terdakwa hingga hari Selasa, 1 Setember 2021 pagi saksi berada dilokasi tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu malam atau Malam Minggu tanggal 29 Agustus 2020, saat terdakwa bermalam bersama istrinya di rumah Rosmia atau Mamak Darsiah, istri terdakwa yaitu saksi HADESIA mengalami "sakit perut" dimana pada pukul 23.00 sampai pada pukul 04.00 terdakwa menemani istrinya terus tidak pisah dan mengantar bolak balik masuk kamar mandi untuk buang air besar;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan tersebut awalnya saat Terdakwa ditangkap karena laporan keluarga Anak korban;
- Bahwa dari waktu kejadian perkara saksi membenarkan Terdakwa ada di rumah tersebut dan menginap bersama saksi karena waktu itu ada pesta peong;
- Bahwa tempat saksi dan Terdakwa yang dimaksud benar di rumah saksi ROSMIA alias MAMA DARSIA binti BAREBE yang terletak/ beralamat yang sama pada tempat kejadian perkara berada di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo;
- Bahwa selain saksi yang berada di rumah tersebut diantaranya Terdakwa, anak korban dan keluarga lainnya;
- Bahwa saat berada ditempat tersebut saksi tidur bersama Terdakwa dan yang saksi lihat Terdakwa terbangun hanya saat saksi meminta Terdakwa menemani beberapa kali buang air besar dikamar mandi karena sakit perut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa menemani saksi buang air besar hanya sampai depan/ dekat kamar mandi dan saat selesai buang air besar, Terdakwa dan saksi kembali ke tempatnya tidur;
- Bahwa posisi saksi dan Terdakwa tidur pada ruang tengah/ keluarga sedang anak korban tidur di kamar dekat dengan ruang keluarga hanya terhalang kain/ gordien tanpa pintu;
- Bahwa setahu saksi, tidak benar pada malam itu pukul 00.00 Wita hingga pagi ada kejadian Terdakwa mengancam maupun melakukan hubungan badan/ menyetubuhi anak korban karena saksi dekat Terdakwa tidur;
- Bahwa setahu saksi saat malam itu hingga pagi hari saksi tidak tidur dikarenakan sakiit perut dan beberapa kali ke kamar mandi dengan ditemani Terdakwa;
- Bahwa pada pagi hari esoknya, saksi tidak melihat ada yang cerita mengenai adanya kejadian anak korban disetubuhi Terdakwa baik dari Terdakwa maupun anak korban dan orang lainnya yang ada di rumah tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian yang dikenakan Terdakwa saat ditempat kejadian namun pisau saksi tidak pernah melihat di rumah tempat kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang kurang lebih 25 cm, bergagang plastik yang mata pisaunya stenlis,
- 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih yang didepannya bergambar,
- 1 (satu) Lembar celana pendek/ Boxer warna hitam bergambar mobil,

Telah disita secara sah menurut hukum yang telah diajukan dan diperlihatkan kepada saksi dan Terdakwa dipersidangan, selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi dan Berita Acara Sumpah sebagaimana termuat lengkap pada berkas penyidik;
- Kutipan Akta Kelahiran: 17826-wa/wnf/cs/DKPS/2009 tanggal 27 April 2009;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum Et Repertum* dari rumah sakit RSU. Sawerigading Kota Palopo Nomor: 049/VIS/IRM/SUD-SWG/PLP/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirianto, SpOg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Keadaan umum: baik, pada Kepala, Leher, Badan, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan, Alat Kelamin Wanita: luka robek lama pada selaput darah posisi 03,05,06 tampak robekan. Kesimpulan: Selaput Darah tidak Utuh;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana telah dituangkan pada Berita Acara Sidang perkara ini, merupakan menjadi bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan bukti petunjuk dalam persesuaian alat bukti satu sama lain dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh bukti petunjuk, sehingga Majelis Hakim merumuskan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 PM WITA atau pada waktu yang sudah termasuk pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo tepatnya di rumah saksi ROSMIA alias MAMA DARSIA binti BAREBE, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yang diketahui bukan isteri sah Terdakwa;
- Bahwa terhitung hingga waktu kejadian perkara, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17826-wa/wnf/cs/DKPS/2009 tanggal 27 April 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dari adanya laporan dari orang tua anak korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketika mengetahui dari pengakuan anak korban yang disampaikan langsung atas peristiwa yang dialaminya yang juga sebelumnya telah disampaikan kepada tantenya;
- Bahwa dari keterangan keterangan Anak Saksi (korban) SUKMA AYU alias AYU binti YUSRI TAHIR, saksi ROSMIA alias MAMA DARSIA binti BAREBE dan saksi SARTIKA alias MAMANYA ELSA binti SABARUDDIN diperoleh korelasi bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bahwa ketika Anak korban bersama sepupunya yang bernama DARSIA yang masih berusia 16 (enam belas tahun) sementara tidur bersama didalam kamar selanjutnya

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Pukul 00.00 WITA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR kaget dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR, sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melihat terdakwa sambil mendekatkan pisau dileher korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan mengancam dengan mengatakan “beraniko berteriak” sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan sehingga hanya bisa terdiam selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan membuka rok korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang lalu menurunkan baju korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang dan melepaskan BH korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam liang vagina korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sambil mendorong keluar masuk penis terdakwa sambil menghisap buah dada korban hingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya lalu berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali ke tempatnya tidur;

- Bahwa terungkapnya perbuatan terdakwa menyetubuhi korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR berawal ketika Anak korban menelpon tante korban yakni saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA Binti SABARUDDIN dengan menyampaikan “ada orang anuka (ada orang setubuhi saya) lalu Saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA menjawab “kenapa ada” menyuruh korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ke kamar ROSMIA sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menuruti permintaan tantenya namun sebelumnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR masuk kedalam kamar ROSMIA, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sempat melihat terdakwa sudah kembali berbaring disamping isteri dan anaknya di ruang keluarga dalam keadaan sudah menggunakan baju kaos. Sementara didalam kamar ROSMIA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis hingga ROSMIA terbangun dan kaget melihat korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis. selanjutnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menceritakan kejadian yang dialami korban SUKMA AYU Alias AYU

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin YUSRI TAHIR meskipun tidak keseluruhan dia ceritakan kepada ROSMIA dikarenakan korban takut masih ada terdakwa didalam rumah tersebut;

- Bahwa atas kejadian yang dialami Anak korban diketahui keluarga dari cerita Anak korban langsung, kemudian keluarga korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian, bahwa sebelumnya tidak langsung Anak korban laporkan karena takut oleh karena Terdakwa pernah mengatakan apabila peristiwa persetubuhan tersebut terbongkar, maka terdakwa akan membunuh Anak korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR mengalami trauma selain itu selaput darah Anak korban tidak utuh lagi sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit RSU. Sawerigading Kota Palopo Nomor: 049/VIS/IRM/SUD-SWG/PLP/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirianto, SpOg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Keadaan umum: baik, pada Kepala, Leher, Badan, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan, Alat Kelamin Wanita: luka robek lama pada selaput darah posisi 03,05,06 tampak robekan. Kesimpulan: selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk *subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur **Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Setiap Orang,*
2. *Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;*

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*setiap orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum baik orang maupun badan hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuduh dengan mengajukan seorang bernama **BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE** dan setelah diperiksa identitasnya sesuai sebagaimana lengkapnya tercantum pada Surat Dakwaan, baik Terdakwa maupun para saksi telah dibenarkan, selanjutnya dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa mempunyai kemampuan dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur *Setiap Orang* menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan, maka selanjutnya harus dapat dibuktikan bahwa Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada unsur yang mengikutinya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Setiap Orang*” terpenuhi bila unsur lainnya telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa sebagai berikut dibawah ini;

**Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya;**

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Pengertian “*Dengan Sengaja*” Menurut Memorie van Toelichting adalah menghendaki atau menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dengan kata lain seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja harus dikehendaki serta harus menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibat perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sesuai ajaran ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) tingkatan atau bentuk kesengajaan, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai maksud, yaitu merupakan kehendak atau tujuan yang diinginkan oleh si pembuat;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kepastian adanya suatu akibat dari perbuatannya;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu merupakan keinsyafan dari si pembuat akan kemungkinan adanya suatu akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur sengaja adalah merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak si pelaku (*in casu* terdakwa) dimana niat atau kehendak tersebut adalah merupakan suatu keadaan yang benar-benar disadari dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*kekerasan*” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan menggunakan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak berdasarkan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 angka 1 (satu) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*persetubuhan*” menurut Arrest Hoege Raad tanggal 5 Februari 1912 adalah “peraduan antara kemaluan laki-laki dengan kemaluan perempuan yang biasa dilakukan untuk mendapatkan anak, dalam hal mana kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan mani”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta petunjuk yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta

- pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar jam 12.00 PM WITA atau pada waktu yang sudah termasuk pada hari Senin Tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 00.00 WITA bertempat di Jl. Tani Lereng Gunung Kel. Rampoang Kec. Bara Kota Palopo tepatnya di rumah saksi ROSMIA alias MAMA DARSIA binti BAREBE, Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR yang diketahui bukan isteri sah Terdakwa;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhitung hingga waktu kejadian perkara, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 17826-wa/wnf/cs/DKPS/2009 tanggal 27 April 2009;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dari adanya laporan dari orang tua anak korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketika mengetahui dari pengakuan anak korban yang disampaikan langsung atas peristiwa yang dialaminya yang juga sebelumnya telah disampaikan kepada tantenya;
- Bahwa dari keterangan keterangan Anak Saksi (korban) SUKMA AYU alias AYU binti YUSRI TAHIR, saksi ROSMIA alias MAMA DARSIA binti BAREBE dan saksi SARTIKA alias MAMANYA ELSA binti SABARUDDIN diperoleh korelasi bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas bahwa ketika Anak korban bersama sepupunya yang bernama DARSIA yang masih berusia 16 (enam belas tahun) sementara tidur bersama didalam kamar selanjutnya sekitar Pukul 00.00 WITA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR kaget dikarenakan korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR merasakan ada seseorang yang mengangkat rok (celana) korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR, sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan dan berusaha membangunkan sepupu korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR namun sepupunya tetap tidak bangun kemudian korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR melihat terdakwa sambil mendekatkan pisau dileher korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan mengancam dengan mengatakan "beraniko berteriak" sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR ketakutan sehingga hanya bisa terdiam selanjutnya terdakwa membuka celana dalam korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR dan membuka rok korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang lalu menurunkan baju korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR hingga kepinggang dan melepaskan BH korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR selanjutnya terdakwa berdiri dan melepaskan celananya sampai kelutut kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam liang vagina korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sambil mendorong keluar masuk penis terdakwa sambil menghisap buah dada korban hingga beberapa saat kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya lalu berdiri menuju dekat pintu untuk mengenakan celananya kembali lalu kembali ke tempatnya tidur;
- Bahwa terungkapnya perbuatan terdakwa menyetubuhi korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR berawal ketika Anak korban menelpon tante korban yakni saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA Binti SABARUDDIN

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menyampaikan “ada orang anuka (ada orang setubuhi saya) lalu Saksi SARTIKA Alias MAMANYA ELSA menjawab “kenapa ada” menyuruh korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR kekamar ROSMIA sehingga korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menuruti permintaan tantenya namun sebelumnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR masuk kedalam kamar ROSMIA, korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR sempat melihat terdakwa sudah kembali berbaring disamping isteri dan anaknya di ruang keluarga dalam keadaan sudah menggunakan baju kaos. Sementara didalam kamar ROSMIA korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis hingga ROSMIA terbangun dan kaget melihat korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menangis. selanjutnya korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR menceritakan kejadian yang dialami korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR meskipun tidak keseluruhan dia ceritakan kepada ROSMIA dikarenakan korban takut masih ada terdakwa didalam rumah tersebut. Kemudian korban melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian disebabkan korban sudah sangat ketakutan apabila peristiwa persetubuhan tersebut terbongkar maka terdakwa akan membunuh korban ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga Anak korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR mengalami trauma selain itu selaput darah Anak korban tidak utuh lagi sesuai hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* dari rumah sakit RSUD. Sawerigading Kota Palopo Nomor: 049/VIS/IRM/SUD-SWG/PLP/XI/2020 tanggal 25 Oktober 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Wirianto, SpOg dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Keadaan umum: baik, pada Kepala, Leher, Badan, Anggota gerak atas dan Anggota gerak bawah: tidak ada kelainan, Alat Kelamin Wanita: luka robek lama pada selaput darah posisi 03,05,06 tampak robekan. Kesimpulan: selaput darah tidak utuh;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar dalam melakukan perbuatannya untuk memenuhi hasratnya tersebut, dimana Terdakwa dalam mewujudkan perbuatannya tersebut agar Anak korban mengikuti keinginan Terdakwa dengan cara mengatakan kepada Anak korban “beraniko berteriak” dan memegang sebilah pisau menggunakan pisau sehingga membuat Anak korban ketakutan merupakan bentuk ancaman kekerasan, selanjutnya dari hasil visum et repertum terhadap Anak korban dengan kerusakan pada selaput darah alat

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin, Terdakwa telah melakukan persetubuhan/ hubungan badan dengan seorang yang bukan istrinya yang sah yang diketahui korban masih berusia 16 (enam belas) tahun termasuk Anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim terhadap unsur "Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan perpu nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan subsider dan selebihnya, Majelis Hakim tidak pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatan dituduhkan pada Terdakwa tidak terbukti menyetubuhi Anak korban SUKMA AYU Alias AYU Binti YUSRI TAHIR, menurut pendapat Majelis Hakim dari alat bukti yang diajukan Terdakwa berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan, belum cukup memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim khususnya dari keterangan dari saksi HADESIA alias MAMA ILLO binti H. IBRAHIM yang diajukan Terdakwa pada pokoknya menerangkan berada bersama Terdakwa pada waktu dan tempat kejadian bahwa dirinya semalaman tidak tertidur dan mengetahui Terdakwa yang menemaninya ke kamar mandi beberapa kali dan tidak pernah melihat ataupun curiga terhadapnya yang menyetubuhi anak korban karena Terdakwa tidur dekat saksi, selain itu Anak Saksi SIFA ATIKA dalam keterangannya saat kejadian berada dikamar bersama anak korban sebelum tertidur tidak pernah melihat ataupun mendengar Terdakwa berada di dekat anak korban baik mengancam dan menyetubuhinya pada malam sebelum saksi

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp*





tertidur, tetapi tidak terdapat persesuaian dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, namun sebaliknya bertolak belakang sebagaimana dari uraian pertimbangan seluruh unsur di atas, berdasarkan fakta hukum dari persesuaian alat bukti yang diajukan dipersidangan diantaranya berupa *visum et repertum* terhadap pemeriksaan alat kemain anak korban diketahui selaput darah tidak utuh lagi dan terdaat persesuaian dengan keterangan saksi lainnya dengan keterangan Terdakwa serta petunjuk bahwa telah memenuhi/ terbukti secara sah dan memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pembelaan Terdakwa tersebut tidak berdasar dan menurut hukum patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah Pisau Dapur panjang kurang lebih 25 cm, bergagang plastik yang mata pisaunya standlis, yang dipergunakan Terdakwa untuk mengancam anak korban sesaat sebelum menyutubuhi anak korban, sedang barang bukti berupa 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih yang didepannya bergambar dan 1 (satu) Lembar celana pendek/Boxer warna hitam bergambar mobil, merupakan pakaian yang dikenakan Terdakwa

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian, maka terhadap seluruh barang bukti tersebut menurut Majelis Hakim perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR mengalami selaput darah pada kelamin tidak utuh lagi;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma pada Anak korban SUKMA AYU Alias AYU Bin YUSRI TAHIR;
- Terdakwa tidak mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak terdapat adanya pembebasan pembebanan biaya perkara terhadap Terdakwa maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo Pasal 76 D Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan perpu nomor 1 tahun 2016 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang RI No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa BAHARUDDING alias BAPAKNYA MAWANG bin BAREBE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Terhadap Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya”**, sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **hukumun kurungan selama 6 (enam) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah Pisau Dapur panjang kurang lebih 25 cm, bergagang plastik yang mata pisaunya standlis,
  - 1 (satu) Lembar baju kaos oblong warna putih yang didepannya bergambar, dan
  - 1 (satu) Lembar celana pendek/Boxer warna hitam bergambar mobil,**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara **sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ARIEF WINARSO, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIFUDDIN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B, serta dihadiri oleh IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim Anggota,**  
ttd

**ARIEF WINARSO, S.H.**

ttd

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEA, S.H.**

**Hakim Ketua,**  
ttd

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**  
ttd

**HARIFUDDIN**

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Plp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32